



PUTUSAN
Nomor 71 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PANCANI GANDRUNG, S.H., M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 49 Rt.02 Rw. 05, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah;
2. **Drs. H. ZAIN ALKIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 07 RT. 005 RW. 001 (TAULUH) Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada :

1. Kunthi Dyah Wardani, SH,
2. Muslih H. Rahman, SH,
3. Sexio Yuni Noor Sidqi, SH,
4. Pebri Kurniawan, SH,
5. Mohammad Ikhsan, SH,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KD-Wardani & Associates Law Office, yang beralamat di Menara Gracia, 3rd Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-17, Jakarta, 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. DAN H. SURIANSYAH, SKM.
kewarganegaraan Indonesia, Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur, bertempat tinggal di Jalan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Bachtiar Effendi, S.H, M.H.
2. Patmawati, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Marison Sihite, S.H,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "BACHTIAR EFFENDI, SH, MH & REKAN", beralamat di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lt. III No. 15 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 31 Mei 2014;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat II Intervensi;**

dan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR,
berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor. 43, Tamiang Layang, Kalimantan Tengah.

**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon
Kasasi/Pembanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/TUN/2013, Tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek dalam perkara ini adalah :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati).

Adapun duduk perkaranya adalah :

- 1 Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam jajarannya adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang berlandaskan kepada Pasal 1 angka 6 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan yang menyatakan :

Pasal 1 angka 6 :

“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya KPU, adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu”.

Pasal 1 angka 8 :

“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota”.

- 2 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 adalah merupakan keputusan pejabat negara yang termasuk ruang lingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9) “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- 3 Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata pasangan calon AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati). diketahui tidak memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terutama dalam Pasal 42 serta Penjelasan Pasal 42, yang menyatakan bahwa persyaratan pasangan calon atau mengenai Surat Pernyataan dukungan partai politik harus ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik dan yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik *a quo* dukungan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) tidak sesuai dengan hal tersebut. hal itu diketahui oleh Penggugat setelah ada pengumuman Tergugat Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim. 020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
- 4 Bahwa Penggugat pengajuan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berpedoman atau memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilakukan perubahan pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, kemudian dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang objek sengketa diketahui pada tanggal 14 Februari 2013 pada waktu Penggugat datang ke Kantor Tergugat (KPU) pengambilan nomor urut peserta Pemilukada sehingga pendaftaran gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut hukumnya terhadap Surat Keputusan Tergugat (KPU) Nomor : 14/Kpts/KPU Bartim. 020435900/ II/2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
 - 5 Bahwa di Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2013 ini mengadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bakti Tahun 2013-2018 yang telah dilaksanakan pencoblosan pada tanggal 4 April 2013 yang telah diikuti 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 6 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut sebagai peserta Pemilukada di Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 dan sebagai pemenang dalam nomor urut kedua perolehan suara terbanyak;
 - 7 Bahwa untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Tergugat membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan (Pasal 41 PP No.6 Tahun 2005);
- 2 Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan;
- 8 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Tergugat terhadap berkas pendaftaran bakal calon melakukan :
 - 1 Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat formal ;
 - 2 Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopy kartu tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih;
- 9 Bahwa semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur yang didukung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik harus mendapat persetujuan dari Ketua dan Sekretaris Jendral (Sekjend) partai politik tersebut;
- 10 Bahwa semua formulir yang disediakan oleh Tergugat harus diisi dengan benar dan bertanggungjawab karena hal itu sebagai persyaratan administratif untuk lolos dan tidaknya bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadi peserta dan mengikuti Pemilu di Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
- 11 Bahwa ternyata dari semua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos verifikasi ada yang cacat hukum karena ada dua surat keputusan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :
 - Pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H. SURYANSYAH (Wakil Bupati) ;
 - Pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.,MSI (Calon Bupati) dan DRS.H. ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat);
- 12 Bahwa Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) belum pernah mencabut surat keputusan pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.,MSI (Calon Bupati) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DRS.H. ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat) dan malah dikuatkan dengan surat keputusan tanggal 7 Februari 2013 untuk Penggugat;
- 13 Bahwa Tergugat telah menetapkan pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) sebagai pasangan yang lolos verifikasi dan berhak ikut PemiluKada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 walau pun surat keputusan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) berlaku juga kepada pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.,MSI (Calon Bupati) dan DRS.H. ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat).
- 14 Bahwa seharusnya Tergugat mengadakan verifikasi terhadap kedua pasangan yang mendapat surat keputusan ganda dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dan memberikan keputusan untuk membatalkan pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) yang cacat hukum karena pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.,MSI (Calon Bupati) dan DRS.H. ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat) telah mendapatkan surat keputusan yang sah dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), namun karena Tergugat tidak cermat dan tidak profesional saat verifikasi Tergugat tetap meloloskan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) sebagai peserta pasangan calon PemiluKada. Sesuai dengan keputusan beserta lampirannya Nomor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
- 15 Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) tersebut ikut sebagai peserta PemiluKada di Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, dan malah justru sebagai pemenang dalam PemiluKada mengalahkan para peserta pasangan yang lainnya, dan jika Tergugat melakukan penelitian administratif dan verifikasi yang benar dan objektif maka sudah tentu pasangan tersebut tidak lolos sebagai peserta PemiluKada surat keputusan dari partai politik Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang cacat hukum;
- 16 Bahwa sesuai Bab IV Bagian Pertama Pasal 53 ayat (2) point a, perbuatan Tergugat yang meloloskan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati) sebagai pasangan yang ikut PemiluKada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Tahun 2013, dapat disebut perbuatan melawan hukum, karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 42 serta Penjelasan Pasal 42, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) point b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

- Asas Kepastian hukum : adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

17 Bahwa mengingat :

- Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Barito Timur telah selesai;
- Telah ada peserta pemenang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur yaitu AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati), yang telah cacat hukum.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/ Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati), adalah cacat hukum.

Maka;

- Adalah patut dan layak serta berdasarkan hukum bagi PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan untuk memerintahkan demi hukum kepada Tergugat dan atau siapapun untuk menghentikan sementara proses Pemilukada dan menghentikan pelantikan pasangan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SURYANSYAH (Wakil Bupati), karena cacat hukum hingga perkara ini selesai dan mempunyai keputusan yang berkuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
- 2 Memerintahkan demi hukum kepada Tergugat dan atau siapapun untuk menghentikan sementara proses Pemilukada dan menghentikan pelantikan AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati), karena cacat hukum hingga perkara ini selesai dan mempunyai keputusan yang berkuatan hukum tetap

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati);
- 3 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Tergugat) untuk mencabut Keputusannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/20123 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2013 – 2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, sepanjang mengenai Pasangan Calon atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (Calon Bupati) dan H.SURYANSYAH (Wakil Bupati).
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
 - A EKSEPSI KOMPENTENSI ABSOLUTE, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berwenang mengadili Perkara ini disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2013, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat dalam perkara ini secara absolute, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadilinya, karena pada dasarnya gugatan ini seharusnya di ajukan sesudah adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang penetapan nama-nama pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten barito timur periode 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten barito timur periode 2013 (t.1), tidak setelah terjadi :
 - a. Di keluarkannya Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 40/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tanggal 13 April 2013 (T.2) , oleh Tergugat;
 - b. Di keluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 40/Kpts/KPU-Bartim-020-435900/ IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, tanggal 13 April 2013 (T.3);
 - c. Di keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 41/KPU-Bartim-020.435900/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Priode 2013-2018 pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, tanggal 13 April 2013 (T.4) ;yang mana secara *teknis yuridis* dan secara *Yuridis faktual* perkara ini murni menyangkut sengketa perselisihan perhitungan suara. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan seperti hal tersebut diatas (T.2, T.3, T.4) maka perkara ini adalah kewenangan mutlak *Mahkamah Konstitusi* , karena secara jelas surat keputusan *a quo* T.2, T.3, T.4 bukanlah berupa *beschiking* lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara yuridis ditegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara *a quo*, jadi Penggugat seharusnya mengajukan Gugatannya ini pada waktu dikeluarkannya surat Keputusan Tergugat seperti bukti T.1 *a quo*;

Bahwa sudahlah benar dan tepat Penggugat juga sudah mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, dengan Nomor Perkara :37/PHPU/D-XI/2013, yang mana pada hari rabu tanggal 8 April 2013, perkara ini akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga seyogyanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menunda dulu pemeriksaan perkara ini sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistim Negara Hukum kita, jadi sekali lagi kami nyatakan bahwa secara *Absolute*, perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memeriksanya ;

B. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT :

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sekarang ini hanya masalah perselisihan internal Partai Karya Perjuangan (Partai Pangan), dimana Penggugat mengklaim pasangannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 yang sah (*quod non*), dan menyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 karena dukungan Partai Karya Perjuangan (Partai Pangan) menurut Penggugat tidak sah ;
- 2 Bahwa karena apa yang dipersoalkan Penggugat sekarang ini, bukan lagi masalah *beschiking*, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan karenanya tidak berhak mengajukan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- 3 Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah terjadi *inkonsistensi yuridis* ini jelas dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang berlebihan (*over bodig*), karena tidak sesuai dengan konstektual dan waktu yang telah ditentukan dari berbagai Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Barito Timur) ;

B GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1 Bahwa Penggugat telah keliru dalam menerapkan landasan Peraturan Perundang-undangan (*jura ordinationes convenit error foveant*) yang menjadi dasar gugatannya, karena secara *lex specialis* yang menjadi dasar



Tergugat dalam menentukan Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, Peraturan ini tidak ada sama sekali disinggung dan diterapkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, sehingga gugatan Penggugat ini menjadi *obscuur libel* ;

2. Bahwa Penggugat harusnya dapat membedakan suatu makna/pengertian dari aspek Hukum Tata Usaha Negara tentang *beschikking*, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, perkara ini sudah bukan masalah Keputusan Tergugat Nomor.14/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013 -2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013 ;

3. Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah murni permasalahan internal Partai Karya Perjuangan (Partai Pangan) tentang masalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai, Dewan Pimpinan Provinsi Partai dan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai, jadi seharusnya Penggugat juga menyertakan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*) ;

4. Bahwa sudah sangat jelas, apabila dianalisis secara yuridis, maka hal tersebut di atas, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) , haruslah ikut digugat pula, disini Gugatan Penggugat jelas telah cacat hukum secara fundamental, karena kekurangan Pihak dari gugatannya, dan apabila suatu Gugatan kekurangan Pihak maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat terlambat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, seharusnya Gugatan Penggugat diajukan segera setelah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim. 020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013



tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 yo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur Nomor : 15/Kpts/KPU-BARTIM. 020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yo Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 15/KPU-BT/020.435/900/II/2013 tentang Rekapitulasi Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2018 (Bukti T.I. 1 , T.I.2 , T.I.3) ;

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 10 April 2013 yakni setelah proses pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 selesai dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 , untuk itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima terlebih atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tersebut telah diajukan Permohonan oleh Penggugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor : 37/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 April 2013, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2013 telah diputuskan dengan Amar Putusan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya (Bukti T.I.4) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 09/G/2013/PTUN-PLK, Tanggal 28 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018, sepanjang mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat/KPU Kabupaten Barito Timur untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 sepanjang mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur sebagai DPK Pakar Pangan yang dinyatakan sah untuk mengajukan bakal pasangan calon dan menetapkan Para Penggugat Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Pakar Pangan;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar RP. 288.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 20 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 09/G/2013/PTUN-PLK, Tanggal 28 Mei 2013 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018, sepanjang mengenai Pasangan Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris.

3. Memerintahkan kepada Tergugat/KPU Kabupaten Barito Timur untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 sepanjang mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur sebagai DPK Pakar Pangan yang dinyatakan sah untuk mengajukan bakal pasangan calon dan menetapkan Para Penggugat Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Pakar Pangan;

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/ TUN/2013 Tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. DAN H.SURIANSYAH, SKM tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 09/G/2013/ PTUN.PLK, tanggal 28 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/TUN/2013 Tanggal 29 Januari 2014 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, pada tanggal 07 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/G/2013/PTUN-PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada Tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **KEBERATAN PERTAMA: PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX JURIS* TINGKAT KASASI TERKAIT DENGAN KEPENTINGAN HUKUM ATAU KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA *A QUO* TELAH MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA;**

1. Bahwa Perimbangan hukum *JUDEX JURIS* Tingkat Kasasi pada halaman 19 paragraf 6 yang menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum oleh karena pendapat Hakim Anggota II pada tingkat I yang DO (*Dissenting Opinion*) bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dapat dibenarkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa tentang asas manfaat lebih ditonjolkan oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri”

Merupakan pertimbangan hukum yang memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum;

- 2 Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *JUDEX JURIS* dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukum yang disebutkan di atas, karena faktanya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) mempunyai kepentingan hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan terhadap objek perkara *a quo* hal ini sudah berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

- 3 Bahwa Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas menitikberatkan pada kepentingan orang atau badan hukum perdata yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan fakta hukum dipersidangan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) telah berhasil membuktikan bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga berkualitas dan berkapasitas dalam mengajukan gugatan terhadap objek *a quo* yang dikeluarkan oleh TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (KPUD KAB BARTIM) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas beserta penjelasannya;

- 4 Bahwa dengan diterbitkannya objek *a quo* oleh TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (KPUD KAB BARTIM), tentu membawa akibat kerugian kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, hal ini akan kami uraikan kembali berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

- a Bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah kepada TURUT



TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur) yang diusung oleh gabungan partai politik yang mempunyai kursi di DPRD dan partai non parlemen Kabupaten Barito Timur sebagai berikut (Bukti P-17):

- Partai Amanat Nasional 2 kursi atau 3.369 suara
- Partai Karya Perjuangan 2 kursi atau 1.581 suara
- Partai Persatuan Pembangunan 1 Kursi atau 2.006 suara
- Partai Bulan Bintang 1 kursi atau 1.826 suara
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia 665 suara
- Partai Kedaulatan 444 Suara
- Partai Bintang Reformasi 852 suara
- Partai Nasional Indonesia Marhainesme 700 suara
- Partai Pemuda Indonesia 577 suara
- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 408 suara
- Partai Gerinda 1.130 suara
- Partai Buruh 340 suara
- Partai Demokrasi Pembaruan 634 suara
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 361 suara

b Bahwa Pencalonan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) khusus dukungan dari Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) telah dibuktikan dengan Surat Pencalonan Nomor. 001/GPP-BT/XII/2012, tanggal 7 Januari 2013 (Bukti P-17), Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 07 Januari 2013 (Bukti P-18) dan dipertegas dengan Surat Nomor: 03/X/DPK/PAKARPANGAN-XI-2013 perihal surat dukungan tertanggal 7 Januari 2013 yang ditujukan kepada KPU Barito Timur yang ditanda tangani oleh Perdiano selaku Ketua dan Zakaria selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten PAKARPANGAN Kabupaten Barito Timur (Bukti P-20);

c Bahwa selanjutnya TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (KPUD KAB BARTIM) telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Barito Timur Nomor: 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tertanggal 15



Februari 2013, Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 (Bukti P-1), yang isinya tidak meloloskan partai PAKARPANGAN yang sah sebagai partai pengusung PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK), bahkan sebaliknya ternyata meloloskan Partai PAKARPANGAN yang tidak sah sebagai partai pengusung pendukung bakal pasangan calon TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK);

- d Bahwa atas tindakan TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut yang tidak meloloskan Partai PAKARPANGAN sebagai partai pendukung PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) jelas dan nyata telah melanggar Pasal 42 serta Penjelasan Pasal 42 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas Kepastian hukum, sehingga PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) sangat keberatan dan kepentingan hukumnya telah dirugikan, karena berdasarkan bukti P-9, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 membuktikan bahwa Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) yang sah telah mendukung PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Bartim, sedangkan dukungan terhadap TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan DPN PAKARPANGAN Nomor. 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 Tentang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 yang mencalonkan Sdri. PANCANI GANDRUNG, SH.,MSi dan Sdr. Drs. ZAIN ALKIM sekaligus mencabut Surat Keputusan Nomor.248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 tertanggal 30 Oktober 2012, tentang Penetapan Sdr. Ampera A.Y Mebas,S.E sebagai Calon Kepala Daerah Kab Bartim Periode 2013-2018 (Bukti P-9), dengan adanya pencabutan SK Nomor.248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/ V/2012 tertanggal 30 Oktober 2012, tentang Penetapan Sdr. Ampera A.Y Mebas,S.E (TERMOHON PK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Calon Kepala Daerah Kab Bartim Periode 2013-2018 maka dukungan kepada TERMOHON PK kurang dari 15% sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang tetapi TURUT TERMOHON PK tetap meloloskan TERMOHON PK. dengan demikian jelas tindakan TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (KPUD KAB BARTIM) yang tidak meloloskan Partai PAKARPANGAN yang sah sebagai partai pendukung PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) telah melanggar kepentingan hukum PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 atau 3 hari setelah dikeluarkannya SK Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 oleh TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) melalui kuasa hukum yang lama telah mengajukan gugatan atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) tersebut pada Pengadilan Negeri Tamiyah Layang dengan nomor register 05/Pdt.G/2013/PN.TML, namun gugatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang (Ad Informandum-1);
- f Bahwa akhirnya pada tanggal 10 April 2013, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) mendaftarkan gugatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan oleh TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (KPUD KAB BARTIM) Nomor: 14/Kpts/ KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013, Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya dengan nomor perkara 09/G/2013/ PTUN.PLK (perkara *a quo*);
- g Bahwa selain itu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) telah mengadakan semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Akta penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan No. 39/I-P/L-DKPP/2013, tanggal 30 April 2013 (Bukti P-23) yang diregister dengan Nomor Perkara. 55/DKPP-PKE-II/2013, atas aduan tersebut DKPP telah memberhentikan secara tetap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur atas nama Drs. Muksin Mashur, dan memberi peringatan keras kepada dua anggota KPU Kabupaten Barito Timur yang bernama Hj. Dasimah, ST dan Pardiono, S.Pi., karena kecerobohnya meloloskan pasangan calon Ampera A.Y. Mebas, S.E., dan H. Suriansyah, SKM yang tidak memenuhi persyaratan 15% dukungan partai, melalui putusan DKPP No. 55/DKPP-PKE-II/2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut (*Ad Informandum-2*);

MEMUTUSKAN

- 1 Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 - 2 Merehabilitasi nama baik Teradu III Wayan Silaputra, S.Pd dan Teradu V Mashuri;
 - 3 Menjatuhkan sanksi berupa “PERINGATAN KERAS” Terhadap Teradu II Hj. Dasimah, ST dan Teradu IV Pardiono, S.Pi.;
 - 4 Menjatuhkan sanksi berupa “PEMBERHENTIAN TETAP” Terhadap Teradu I Drs. Muksin Mashur sebagai Anggota sekaligus Ketua KPU Kabupaten Barito Timur;
 - 5 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini
- h Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah memutus sebagaimana dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor :14/Kpts/ KPU-Bartim-020.435900/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018, sepanjang Mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Raran Apha sebagai Sekretaris dan Memerintahkan kepada Tergugat/KPU Kabupaten Barito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor :14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018, sepanjang Mengenai Pasangan Calon yang diajukan oleh DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Surdi Prungeh sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris dan memerintahkan Kepada Tergugat untuk menetapkan Kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur sebagai DPK Pakar Pangan yang dinyatakan sah untuk mengajukan bakal pasangan calon dan menetapkan PENGGUGAT Sebagai Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang diajukan oleh Pakar Pangan;

i Bahwa terhadap putusan tersebut, TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (KPUD KAB BARTIM) telah memenuhi dan menindaklanjuti amar putusan tersebut, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yakni sebagai berikut:

- Surat Keputusan KPU Barito Timur Nomor: 01/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/XI/2013, Tentang Pernaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur No. 97/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/IX/2013 tanggal 20 September 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bartim No. 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan menetapkan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Bartim Periode 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kab Bartim Tahun 20130, tertanggal 14 November 2013 (*ad informandum- 3*);



- Surat Keputusan KPU Barito Timur Nomor: 02/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/XI/2013 tertanggal 14 November 2013, Tentang Pembatalan dan Pencabutan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Bartim No. 15/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/VI/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Bartim Tahun 20130 (*ad informandum- 4*);
- Surat Keputusan KPU Barito Timur Nomor: 03/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 Tentang Pembatalan dan Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 04/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/2013 Tanggal 13 April 2013, Dan Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur (*ad informandum- 5*);
- Surat Keputusan KPU Barito Timur Nomor: 04/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor: 41/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/IV/2013 Tanggal 13 April 2013 Dan Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten



Barito Timur Tahun 2013 (*ad informandum-6*);

- 1 Bahwa uraian tersebut diatas jelas menggambarkan adanya kepentingan hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) dalam mengajukan gugatan dengan objek perkara *a quo*, hal ini kami sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 55 paragraf 5 dan halaman 56 Paragraf 1 yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan terhadap salah satu partai politik yang mengajukan Para Penggugat pengajuannya ditolak oleh Tergugat dan terhadap penolakan tersebut Penggugat melakukan Gugatan ke PTUN Palangkaraya guna untuk mempertahankan haknya terhadap dukungan secara administrasi dari salah satu partai politik yang mengajukannya yaitu DPK Pakar Pangan Barito Timur Kepengurusan Perdiano sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris yang menurut Para Penggugat merupakan kepengurusan yang sah dapat mengajukan bakal pasangan calon dari DPK Parar Pangan Barito Timur”

“Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*”

- 2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) mempunyai kepentingan hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* sehingga putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding patut dan layak untuk dikuatkan sedangkan pertimbangan *JUDEX JURIS* Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum sehingga patut dan layak untuk dibatalkan;

- 1 **KEBERATAN KEDUA: PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX JURIS* TINGKAT KASASI MEMBENARKAN SESUATU YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM;**

- 1 Bahwa Pertimbangan Hukum *JUDEX JURIS* sebagaimana disebutkan pada butir 1 diatas yang telah membenarkan *Disenting Opinion* (DO) Hakim Anggota II pada tingkat I terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) dalam mengajukan gugatan



dalam perkara *a quo* jelas dan nyata telah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana dijelaskan pada butir 1.4 diatas, jelas dan nyata PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) mempunyai kepentingan hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* (Vide Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;

2 Bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata” halaman 468 dinyatakan “ Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata karena dalam hal demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*);

3 Bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum *JUDEX JURIS* yang telah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum merupakan kekhilafan atau kekeliruan nyata sehingga patut dan layak untuk dibatalkan;

2 **KEBERATAN KETIGA: PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX JURIS* TINGKAT KASASI SANGAT RINGKAS (*SHORT COMING*) YANG TIDAK CERMAT DAN MENYELURUH DAPAT DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI PUTUSAN YANG MENGADUNG KEKHILAFAN;**

1 Bahwa pertimbangan hukum *JUDEX JURIS* pada halaman 19 paragraf 5 dan 6 sebagaimana telah dikutip pada keberatan pertama diatas jelas merupakan pertimbangan hukum yang ringkas (*short coming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, *JUDEX JURIS* dalam pertimbangan hukum tersebut hanya membenarkan *Dissenting Opinion* (DO) Hakim Anggota II terkait dengan kepentingan hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) dalam mengajukan gugatan terhadap objek *a quo* tanpa mempertimbangan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, padahal jelas dan nyata sebagaimana telah di jelaskan dalam butir 1.4 tersebut diatas PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) telah terbukti mempunyai kepentingan



hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

- 2 Bahwa selain itu Perimbangan Hukum *JUDEX JURIS* yang menambahkan pertimbangan dengan asas manfaat tidak dijelaskan secara terperinci maksud dari asas manfaat dalam pertimbangan hukum tersebut yang kaitannya dengan perkara *a quo*;
- 3 Bahwa dengan demikian jelas Pertimbangan hukum *JUDEX JURIS* yang sangat ringkas (*short coming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dapat dikwalifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sehingga patut dan layak untuk di batalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena nama Para Penggugat (Para Pemohon Peninjauan Kembali) juga tercantum dalam objek sengketa sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur.
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **1. Pancani Gandrung, S.H., M.Si, 2. Drs. H. Zain Alkim** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. PANCANI GANDRUNG, S.H., M.Si, 2. Drs. H. ZAIN ALKIM** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 25 September 2014 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, disertai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N
ttd./
H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
	Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754